



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Riski Maulana Alias Aris Bin Nursalim;**
Tempat Lahir : Surabaya (Jawa Timur);
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 20 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Gedung Rejo Kec. Baradatu Kab.Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riski Maulana Alias Aris Bin Nursalim ditangkap sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan 10 Januari 2020;

Terdakwa Riski Maulana Alias Aris Bin Nursalim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 34/Pid.B/2020/PNBbu tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan \ Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI MAULANA BIN NURSALIM bersalah melakukan tindak pidana Penadahan **PASAL 480 Ke 1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI MAULANA BIN NURSALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti Berupa:
 - 30 (tiga puluh) Keping dengan Panjang 2 Meter Ketebalan 4 Cm dan lebar bervariasi Dikembalikan Kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan secara lisan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2020 yang dibacakan pada tanggal 24 Maret 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RIZKI MAULANA Alias ARIS Bin NURSALIM dengan Sdr. SOPIYAN (Dpo) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira Pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat Kampung Gedung Rejo Kec. Baradatu Kab.Way Kanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Barang Siapa mengambil Barang Sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Menyuruh disuruh atau Turut serta, yang dilakukan oleh Keluarga Sedarah atau Semenda baik Lurus atau Menyamping** berupa 2 (dua) Buah Batang Pohon Jati senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula, Terdakwa RIZKI MAULANA Alias ARIS Bin NURSALIM menawarkan 2 (dua) batang Pohon Kayu Jati dengan Harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor34/Pid.B/2020/PN.Bbu.



ribu rupiah) Kepada Sdr. Sopiyan (Dpo) dan mereka sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa Rizki Maulana kemudian Sdr. Sopiyan (Dpo) datang bersama Saksi Ahmad Saifudin dan Saksi Aris dan Saksi Hasmodin untuk memotong Kayu, kemudian saat Masinh memotong Pohon tersebut datang saksi Dairah Binti Bis SHOLAH yang memperingatkan Sdr. Sopiyan (Dpo) dengan berkata "Pohon tersebut Bukan milik Rizki Maulana melainkan Korban Nursunah anak saya" dan dijawab oleh Sdr. Sopiyan (Dpo) saya sudah membeli 2 (dua) batang pohon jati ini dengan Rizki Maulana jika mau berurusan sampai Mana saya siap" selanjutnya Saksi Dairah Melaporkan Kejadian tersebut kepada Korban Nursunah untuk dilaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Baradatu, dari Laporan Korban Nursunah tersebut dapat dilakukan Penangkapan oleh Aparat Kepolisian Polsek Baradatu.

Akibat dari Tindak Pidana tersebut Korban menderita Kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ke 1 Jo Pasal 367KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa RIZKI MAULANA Alias ARIS Bin NURSALIM dengan Sdr. SOPIYAN (Dpo) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira Pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat Kampung Gedung Rejo Kec. Baradatu Kab.Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siapa, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh hasil dari kejahatan berupa 2 (dua) Buah Batang Pohon Jati senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

Bermula, Terdakwa RIZKI MAULANA Alias ARIS Bin NURSALIM menawarkan 2 (dua) batang Pohon Kayu Jati dengan Harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Sdr. Sopiyan (Dpo) dan mereka sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa Rizki Maulana kemudian Sdr. Sopiyan (Dpo) datang bersama Saksi Ahmad Saifudin dan Saksi Aris untuk memotong Kayu, kemudian saat Masinh memotong Pohon tersebut datang saksi Dairah Binti Bis SHOLAH yang memperingatkan Sdr. Sopiyan (Dpo) dengan berkata "Pohon tersebut Bukan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Maulana melainkan Korban Nursunah anak saya” dan dijawab oleh Sdr. Sopiyan (Dpo) saya sudah membeli 2 (dua) batang pohon jati ini dengan Riski Maulana jika mau berurusan sampai Mana saya siap” selanjutnya Saksi Dairah Melaporkan Kejadian tersebut kepada Korban Nursunah untuk dilaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Baradatu, dari Laporan Korban Nursunah tersebut dapat dilakukan Penangkapan oleh Aparat Kepolisian Polsek Baradatu.

Akibat dari Tindak Pidana tersebut Korban menderita Kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Nursunah Binti Asmui disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana yang diketahui oleh saksi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib di Pasar Pagi Kel. Tiuh Balak Pasar Kec. Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) batang pohon Jati yang berada di pekarangan rumah di kampung Gedung Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pohon jati tersebut adalah milik saksi yang ditanam oleh kakak kandung saksi, yang ditanam diatas tanah milik saksi yang saksi dapatkan melalui warisan;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib di pasar pagi Baradatu saksi bertemu dengan mbah Rebo yang berkata kepada saksi “KAMU SUDAH TAHU BELUM KALAU POHON JATI KAMU SUDAH DIJUAL ?” dan saksi kegat karena tidak mengetahuinya lalu saksi bertanya kepada Mbah Rebo “LOH KAPAN MBAH DIJUALNYA?SAMA SIAPA YANG JUAL?” dan mbah Rebo menjawab yang telah menjual pohon jati tersebut adalah anak kandung saksi yaitu terdakwa Rizki, namun Mbah Rebo tidak mengetahui kapan transaksi jual beli pohon jati tersebut terjadi;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor34/Pid.B/2020/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baradatu;
- Bahwa menurut keterangan dari Mbah Rebo bahwa anak saksi yaitu terdakwa Rizki telah menjual pohon jati milik saksi tersebut kepada Supandi warga kampung Gedung Rejo Kec. Baradatu Kab. Way Kanan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut, yang pertama kali terdakwa telah menjual kayu sengon milik saksi, yang kedua terdakwa menjual batang kelapa saksi dan yang ketiga terdakwa menjual 2 (dua) batang pohon jati milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk menjual 2 (dua) batang pohon jati tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hasmudin Bin Muhammad Nur disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana yang sepengetahuan saksi berdasarkan cerita saksi Nursunah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib di Pasar Pagi Kel. Tiuh Balak Pasar Kec. Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) batang pohon jati yang berada di pekarangan rumah di kampung Gedung Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pohon jati tersebut adalah milik istri saksi yaitu saksi Nursunah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib di pasar pagi Baradatu istri saksi bercerita kepada saksi bahwa anak tiri saksi itu terdakwa Rizki telah menjual pohon jati milik istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil pohon jati tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menjual pohon jati tersebut;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut istri saksi menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor34/Pid.B/2020/PN.Bbu.



- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian, yang pertama kali terdakwa telah menjual kayu sengon milik saksi, yang kedua terdakwa menjual batang kelapa saksi dan yang ketiga terdakwa menjual 2 (dua) batang pohon jati milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari istri saksi untuk menjual 2 (dua) batang pohon jati tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Riski Maulana Alias Aris Bin Nursalim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib di kebun belakang rumah tinggal saksi di kampung Gedung Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) batang kayu jati dan 1 (satu) batang kayu kelapa di kebun belakang rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal terdakwa lupa sekira bulan Desember 2019 terdakwa menemui sdr. Ratno dengan maksud dan tujuan akan menjual kayu kelapa, setelah bertemu di rumahnya dan disepakati bahwa sdr. Ratno membeli 1 (satu) batang kayu kelapa seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan langsung dibayar tunai dengan disaksikan sdr. Tini istri sdr. Ratno, kemudian beberapa hari kemudian terdakwa menemui sdr. Sopan dengan maksud akan menjual kayu, setelah bertemu di rumah sdr. Sopan dan setelah berunding akhirnya kami sepakat bahwa sdr. Sopan membeli 2 (dua) batang kayu jati seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah dilihat kayu tersebut oleh sdr. Sopan di kebun belakang rumah barulah dibayar dengan uang tunai sesuai kesepakatan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 2 (dua) batang kayu jati dan 1 (satu) batang kayu kelapa tersebut adalah ibu kandung terdakwa yaitu saksi Nursunah;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan perbuatan tersebut yang pertama pada tanggal bulan terdakwa lupa sekira tahun 2018 terdakwa mencuri 3 (tiga) batang kayu sengon di kebun belakang rumah tinggal terdakwa milik ibu kandung terdakwa yaitu saksi Nursunah dan terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 yaitu berupa 2 (dua) batang kayu jati dan 1 (satu) batang kayu kelapa;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Bbu.



- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) batang kayu jati dan 1 (satu) batang kayu kelapa dengan cara terdakwa mengakui kayu tersebut milik terdakwa lalu terdakwa carikan pembelinya dan setelah dapat pembelinya kayu tersebut terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Nursunah untuk mengambil 2 (dua) batang kayu jati dan 1 (satu) batang kayu kelapa tersebut;

Menimbang, bahwa Penutut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 30 (tiga puluh) Keping dengan Panjang 2 Meter Ketebalan 4 Cm dan lebar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib di kebun belakang rumah tinggal saksi di kampung Gedung Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) batang kayu jati dan 1 (satu) batang kayu kelapa di kebun belakang rumah terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal terdakwa lupa sekira bulan Desember 2019 terdakwa menemui sdr. Ratno dengan maksud dan tujuan akan menjual kayu kelapa, setelah bertemu di rumahnya dan disepakati bahwa sdr. Ratno membeli 1 (satu) batang kayu kelapa seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan langsung dibayar tunai dengan disaksikan sdr. Tini istri sdr. Ratno, kemudian beberapa hari kemudian terdakwa menemui sdr. Sopan dengan maksud akan menjual kayu, setelah bertemu di rumah sdr. Sopan dan setelah berunding akhirnya kami sepakat bahwa sdr. Sopan membeli 2 (dua) batang kayu jati seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah dilihat kayu tersebut oleh sdr. Sopan di kebun belakang rumah barulah dibayar dengan uang tunai sesuai kesepakatan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pemilik 2 (dua) batang kayu jati dan 1 (satu) batang kayu kelapa tersebut adalah ibu kandung terdakwa yaitu saksi Nursunah;
- Bahwa benar terdakwa sudah dua kali melakukan perbuatan tersebut yang pertama pada tanggal bulan terdakwa lupa sekira tahun 2018 terdakwa mencuri 3 (tiga) batang kayu sengon di kebun belakang rumah tinggal terdakwa milik ibu kandung terdakwa yaitu saksi Nursunah dan terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa



tanggal 7 Januari 2020 yaitu berupa 2 (dua) batang kayu jati dan 1 (satu) batang kayu kelapa;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) batang kayu jati dan 1 (satu) batang kayu kelapa dengan cara terdakwa mengakui kayu tersebut milik terdakwa lalu terdakwa carikan pembelinya dan setelah dapat pembelinya kayu tersebut terdakwa jual;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari saksi Nursunah untuk mengambil 2 (dua) batang kayu jati dan 1 (satu) batang kayu kelapa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 362 Jo Pasal 55 Ke 1 Jo Pasal 367 KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 480 Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 Ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah ;

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1- Unsur “Barang Siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa **Riski Maulana Alias Aris Bin Nursalim** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad. 2- Unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib di kebun belakang rumah tinggal saksi di kampung Gedung Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Bermula Terdakwa RIZKI MAULANA Alias ARIS Bin NURSALIM menawarkan 2 (dua) batang Pohon Kayu Jati dengan Harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Sdr. Sopiyan (Dpo) dan mereka sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa Rizki Maulana;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan bahwa kayu jati tersebut adalah milik Nursunah dan terdakwa mengharapakan kayu jadi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Sopiyan (Dpo) datang bersama Saksi Ahmad Saifudin dan Saksi Aris untuk memotong Kayu, kemudian saat Masinh memotong Pohon tersebut datang saksi Dairah Binti Bis SHOLAH yang memperingatkan Sdr. Sopiyan (Dpo) dengan berkata “Pohon tersebut Bukan milik Riski Maulana melainkan Korban Nursunah anak saya” dan dijawab oleh Sdr. Sopiyan (Dpo) saya sudah membeli 2 (dua) batang pohon jati ini dengan Riski Maulana jika mau berurusan sampai Mana saya siap” selanjutnya Saksi Dairah Melaporkan Kejadian tersebut kepada Korban Nursunah untuk dilaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Baradatu, dari Laporan Korban Nursunah tersebut dapat dilakukan Penangkapan oleh Aparat Kepolisian Polsek Baradatu.

Menimbang, bahwa Akibat dari Tindak Pidana tersebut Korban menderita Kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ***"Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan Terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Bbu.



- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Maulana Alias Aris Bin Nursalim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riski Maulana Alias Aris Bin Nursalim**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) Keping dengan Panjang 2 Meter Ketebalan 4 Cm dan lebar bervariasi;Dikembalikan Kepada yang berhak;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh M. Budi Darma, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan dibantu oleh Herdiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri Achmad Rismadhani Kurniawan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Herdiansah, S.H.